



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/ 4635 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
 - Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :

Nama Lembaga : **LKP WULAN YANI**
No. Registrasi Lembaga : **K.17.17004.064**
Jenis Keterampilan : **Tata Busana/ Menjahit**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL HIDAYAH NEGLASARI**
Nama Ketua Penyelenggara : **Imas Heti, S.Pd.I**
Nama Ketua Pengelola : **Mia Holiday, S.Pd**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Cibeureum No. 19 RT 02 RW 11 Ds. Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung**

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal **23 November 2018** sampai dengan **23 November 2020**

KEEMPAT : Pemegang izin ini:

- Wajib menyelenggarakan kursus **Tata Busana/ Menjahit** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : **23 November 2018**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.MPd
Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec.Kertasari